

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 423 /KPTS/DPMD/2022

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPADA PEMERINTAH DESA PERSIAPAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

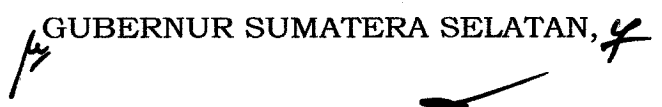
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa, bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2021 telah menyediakan Anggaran Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) untuk bantuan keuangan kepada 45 (empat puluh lima) desa persiapan di Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil verifikasi dan kajian desa persiapan yang berjumlah 70 (tujuh puluh) desa maka 26 (dua puluh enam) desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak layak menjadi desa persiapan dan dikembalikan ke desa induk adapun penambahan 1 (desa) persiapan yaitu di Kabupaten Banyuasin desa Sumbawa Mulya Nomor Register 07.17.2005.085;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Desa Persiapan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

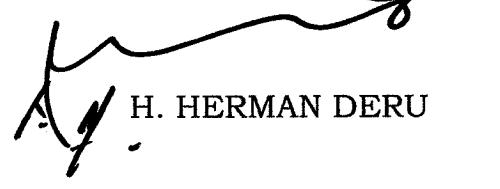
- a. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Kabupaten Banyuasin; dan
- f. Kabupaten Muara Enim;

dengan besaran masing-masing Desa sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- KETIGA** : Penyaluran bantuan kepada Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilakukan setelah Kepala Desa Induk memprogramkan bantuan kepada Desa Persiapan dimaksud ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan disampaikan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu disalurkan kepada Desa melalui PT. Bank SumselBabel Cabang Kapten A. Rivai Palembang ke masing-masing Rekening Desa Induk.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati se-Sumatera Selatan di tempat.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten se-Sumatera Selatan (daftar terlampir) di tempat.